

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Tahun 2014-2016)**

**SARTIKA
10573 04552 13**



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**

SKRIPSI

**PENERAPAN SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Tahun 2014-2016)**

**SARTIKA
10573 04552 13**

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2018**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI
PENGELOLAAN ZAKAT Pada BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

Nama Mahasiswa : SARTIKA

No. Stambuk : 105730 4552 13

Jurusan : AKUNTANSI

Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari ini Senin, 24 Februari 2018 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 28 Februari 2018

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agussalim HR, SE., MM

Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.C.

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ketua
Jurusan Akuntansi

Ismail Rasudin, SE., MM
NBM : 903072

Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.CA.
NBM : 1073428





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**








Alamat : Jln. Sultan Alauddin No. 259 Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Sartika** No. Stambuk : **105730 4552 13** telah diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1439 H/ 2018 M dan telah dipertahankan didepan penguji pada hari Senin, 24 Februari 2018. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

11 Jumadil Akhir 1439 H
Makassar, _____
24 Februari 2018 M

Panitia ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji :
 - a. Dr. Agussalim HR, SE., MM 
 - b. Abd. Salam HB, SE., M.Si. Ak.CA 
 - c. Linda Arisanty Razak, SE., M.Si. Ak.CA 
 - d. Faidhul Adzhiem, SE., M.Si 

ABSTRAK

SARTIKA, 2018.” *Application of Zalcat Managemen Accounting System at the National Amil Agency (BAZNAS) of South Sulawesi Selatan Provinci.*

Research purpose National Amil Agrncy (BAZNAS) is non-profit organization which is owned indonesia community in order to upscale the leveling of poor sociaty with apply of ZISWAF fund (zakat, infaq, sadaqah,wakaf) and onother legal fund both by individually and community, also could be inserted bu Company or Instution. Their activities are collecting and distribution ZISWAF Fund which is organized by National Amil Agency (BAZNAS) Branch Office, also to investigase it whether the implementation have meet the with the reference of SFAS No.109.

The researrche used descriptive analysis mothod was analysis todiscrcribe a mechanism of zakat accumulating fund, utilization and distribution zakat method of analisis (Descriptive).

Based on the study. Both by analysis financial report and by interview, as the risult national amil regency (BAZNAS) is performing the fund Accounting System, it is separating the fund based on the sourcher and its distribution. Then sharing ZISWAF fund according basic principle of Syariah of National Amil Agency (BAZNAS) by periodically will arrange finantial as acted to be accauntability to managing SISWAF Fund that was colleted from Indonesia Community. Generally, the whole aplication wich undertake by National Amil Agency (BAZNAS) Branch office is trully meet with the reference of SFAK No. 109, it will be gained of written proven by recognition, measurement, performing and application. However, there are a few differences with the performance of adjusted balance that was carried out BAZNAS Branch Office, it is clearly finding that the balance is not be separated, but it is accumulated from total summary of ZISWAF Fund. Our suggestion withing the finantioal report of BAZNAS should have met the refference of SFAP No. 109 to arrange the reporting standard of Amil Zakatt institution.

Keywords: *System accounting of zakat, financial statements, SFAS No.109*

ABSTRAK

SARTIKA, 2018.:” Penerapan Sistem Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan”. Dibimbing oleh Ismail Badollahi dan Agussalim.


Tujuan penelitian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum mustahik dengan dana ZISWAF (Zakat, Infat, Shadaqah, Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Adapun aktivitasnya adalah melakukan pengumpulan dan pendistribusian dana ZISWAF ke kaum mustahik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Sistem Akutansi zakat infak/sedekah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Selatan dan apakah telah sesuai dengan PSAK No.109.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang menguraikan atau menggambarkan mekanisme penghimpunan dana zakat, pendayagunaan dan pendistribusian zakat, metode analisis (Deskriptif).

Dari hasil penelitian yang dilakukan baik dari menganalisis laporan keuangan dan melalui wawancara, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan sistem akutansi dana, yaitu memisahkan dana menurut sumber dan peruntukannya. Kemudian membagi dana ziswaf sesuai dengan prinsip syari’ah. BAZNAS secara berkala membuat laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana ziswaf dari masyarakat. Secara keseluruhan dari penerapan akutansi yang dilakukan oleh BAZNAS telah sesuai PSAK No.109 dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Namun ada sedikit perbedaan dalam bentuk penyajian saldo dana pada neraca yang dibuat oleh BAZNAS, dimana saldo dana yang disajikan tidak dipisahkan, akan tetapi terakumulasi dari jumlah keseluruhan dana ziswaf yang terhimpun. Saran penulis, sebaiknya dalam penyajian laporan keuangan BAZNAS mengacu pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Kata kunci: Sistem akutansi zakat, kepastian informasi laporan keuangan

KATA PENGANTAR



Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, kemudahan, dan kekuatan, serta Rasulullah SAW yang telah menjadi inspirasi bagi penulis sehingga skripsi yang berjudul **“Penerapan Sistem Akuntansi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Selatan(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2014-2016”** dapat selesai dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa selama melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, bantuan serta doa yang tulus sehingga penelitian penelitian ini akhirnya dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Rektor dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ayahanda Ismail Rasulong,SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Kakanda Ismail Badollahi,SE,M,Si.AK.CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonmi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Agus Salim HR,SE.,MM selaku Dosen Pembimbing I dan bapak Ismail Badollahi,SE,M,Si.AK.CA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan serta masukan yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Abdul Muttalib, SE.,MM selaku Dosen Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan pengarahan, bimbingan serta masukan yang bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Khususnya Jurusan Akuntansi, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan telah membantu selama masa perkuliahan.
7. Seluruh *Staff* dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membantu selama masa perkuliahan.
8. Seluruh *Staff* dan karyawan Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Makassar yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga Besar dan Kedua Orang Tuaku Mustafa dan Syamsia yang senantiasa memberikan *support* dan tak pernah berhenti mendoakan kemudahan dan keberhasilan penulis.
10. Kakak, Herman adik, Sarmila yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga dalam selesai tepat waktu.
11. Keluarga besar baik dari bapak atau ibu doa dan juga motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Sahabat dan teman-teman ESC, Niar, Lilis, Inna, Caca dan sepupuku Risna yang senantiasa memberikan *support*, doa dan juga motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya masih jauh dari kesempurnaan serta keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dalam bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga laporan ini

dapat bermanfaat bagi kita semua dan hanyalah kepada Allah SWT mohon berkah dan limpahan rahmat-nya. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Februari 2017

Penulis,

Sartika

DAFTAR ISI

	Page
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Zakat	7
1. Pengetiannya Zakat	7
2. Jenis-jenis Zakat.....	9
3. Penerimaan Zakat (Mustahiq)	11
4. Hukum Zakat	13
5. Jenis Dana Yang Dikelola Badan Amil Zakat (BAZNAS) ..	14

B. Pengertian Akutansi	15
1. Pengetiannya Akutansi Zakat.....	15
2. Fungsi dan Tujuan Akutansi	21
3. Pernyataan Standar Akutansi	22
C. Komponen Laporan Keuangan	25
D. Penelitian Terdahulu	32
E. Kerangka Pikir	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu	37
B. Teknik Pengumpulan Data	37
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Metode Analisis.....	39

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan	40
B. Visi Misi dan Tujuan Perusahaan	41
C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ...	47

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Akutansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). 50	
B. Penerapan Sistem Akutansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Berdasarkan PSAK No.109	51
C. Flowchart Sistem Akutansi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	52

D. Penghimpunan Dana Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS..	59
E. Prosedur Penghimpunan Dana	61
F. Penerapan Akutansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	63
G. Hasil Penelitian Dana Zakat dan Infak/Sadekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan	65
H. Pembahasan	66

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR		HALAMAN
2.1	Neraca (Laporan Posisi Keuangan	26
2.2	Laporan Perubahan Dana	29
2.3	Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	31
2.4	Kerangka Pikir	32
4.1	Struktur Organisasi Badan Amil Zakat	47
5.1	<i>Flowchart</i> penerimaan setoran ZIS BAZNAS.....	53
5.2	Siklus Pengeluaran Dana.....	57

DAFTAR TABEL

TABEL		HALAMAN
2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	28
4.1	Fasilitas Rawat Inap RSUD Massenrempulu.....	38
4.2	Jumlah Hari Rawat Inap RSUD Massenrempulu	40
4.3	Jumlah Pasien Rawat Inap RSUD Massenrempulu	40
4.4	Harga Rawat Inap RSUD Massenrempulu	41
4.5	Biaya Perawatan RSUD Massenrempulu	43
4.6	Biaya Listrik dan Air RSUD Massenrempulu	43
4.7	Biaya Penyusutan Gedung RSUD Massenrempulu	45
4.8	Biaya Penyusutan Fasilitas RSUD Massenrempulu	45
4.9	Biaya Kebersihan RSUD Massenrempulu	46
4.10	Klasifikasi Biaya ke Dalam Berbagai Jenis Aktivitas	48
4.11	Pengidentifikasian <i>Cost Driver</i>	48
4.12	Tarif per Unit <i>Cost Driver</i>	50
4.13	Perhitungan Tarif Jasa Rawat Inap VIP	53
4.14	Perhitungan Tarif Jasa Rawat Inap Kelas 1	53
4.15	Perhitungan Tarif Jasa Rawat Inap Kelas 2	54
4.16	Perhitungan Tarif Jasa Rawat Inap Kelas 3	54
4.17	Perbandingan Tarif Jasa Rawat Inap.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, yang terkait dengan masalah harta dan sosial. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa zakat adalah salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam, dimana zakat yang dikeluarkan oleh umat Islam dapat diberikan dalam dua bentuk, yaitu zakat fitrah dan zakat *maal* (harta). Masing-masing jenis zakat memiliki perhitungan secara sendiri-sendiri (<http://google.co.id>).

Pentingnya zakat bagi setiap umat yang beragama Islam maka penerimaan zakat perlu dikelola secara baik, agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Hal ini sesuai dengan UU. No. 39 tahun 2009 tentang pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan selain itu untuk meningkatkan manfaat zakat bagi penanggulangan masyarakat miskin dan meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat dapat diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti : orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat dan para muallaf dan yang lain sebagainya. Dengan pentingnya fungsi dan peran pengelolaan zakat maka dibentuk Lembaga Pengelola Zakat.

Akuntansi Zakat Kekayaan Menurut Mursyidi (2003:107) adalah suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh seorang muzakki untuk tujuan penentuan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya.”

UU. No. 38 tahun 1999 dan revisi UU. Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimaksudkan untuk dapat mengelola zakat secara komprehensif guna dapat mendukung pengelolaan zakat secara efisien dan efektif, sehinggadengan pengelolaan zakat secara efisien dan efektif maka akandapat berdampak terhadap pelaporan pengelolaan zakat secara transparansi dan akuntabel.

Menyadari akan pentingnya fungsi dan peran dari zakat dalam pemerataan ekonomi di Indonesia maka perlu dibentuk Lembaga Pengelolah Zakat. Dimana lembaga pengelola zakat bertujuan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat secara professional.

Salah satu Badan Amil Zakat yang ditunjuk oleh Menteri Agama dalam mengelola zakat adalah Dompot Dhuafa, yakni merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia bertujuan untuk mengangkat harkat sosial kemiskinan kaum dhuafa dengan dana Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, pemerintah dan lembaga).

Pentingnya fungsi dan peran BAZNAS dalam mengelola zakat maka yang menjadi titik pokok dalam penelitian ini adalah mekanisme pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Sulsel di Makassar. Adapun mekanisme pengelolaan zakat yang telah dilakukan sesuai dengan UU. No. 38 tahun 2009, tentang pengelolaan zakat dimana dalam melakukan pengumpulan Zakat, maka Baznas telah memiliki panduan yang digunakan dalam pengumpulan zakat. Sedangkan dilihat dari pengumpulan dan pengawasan maka Baznas membuat

laporan tahunan mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat yang telah dilakukan.

Akuntabilitas dalam akuntansi syari'ah memiliki bentuk pertanggung jawaban yang lebih kompleks, karena pengelola suatu organisasi atau perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada *stockholders*, tetapi juga bertanggung jawab kepada pihak lain yang turut berkepentingan dengan perusahaan, bertanggung jawab secara sosial, bertanggung jawab kepada Alam dan Tuhan.

Breda (2000) menyatakan apabila informasi akuntansi dapat mempengaruhi keputusan para pengambil keputusan. Sedangkan kriteria berikutnya informasi akuntansi yang berkualitas adalah akurat yaitu informasi terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, serta informasi tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi (McLeod dan Schell, 2007:35), tepat waktu adalah apabila informasi tersebut tersedia saat dibutuhkan dan lengkap adalah informasi yang dibutuhkan tersedia secara lengkap.

Informasi akuntansi yang berkualitas merupakan sumber informasi bagi manager dalam pengambilan keputusan (Mc Mahon, 2001). Lebih lanjut dikatakan bahwa informasi akuntansi yang relevan sangat diperlukan oleh investor, kreditor dan pengguna laporan keuangan lainnya dalam pengambilan keputusan. Keiso (2007) mengatakan bahwa informasi akuntansi yang tidak akurat akan mengakibatkan perusahaan kehilangan pendapatan. Sebaliknya informasi yang tidak berkualitas tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan tidak bisa dijadikan sebagai alat kontrol, (Marriot &

Marriot 2000). , Keiso et al. (2007) menyatakan bahwa informasi yang tidak berkualitas memberikan efek buruk pada pengambilan keputusan dan akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah akhirnya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tertanggal 6 April 2010 dan dapat dinikmati publik pada September 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan GCG/*good govermance* yang meliputi *transparancy, responsibility, accountaility, fairness*, dan *indepeny* (Utomo, 2007).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem akuntansi zakat, infk/sedekah yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Selatan dan apakah telah sesuai dengan PSAK No. 109. Dari hasil penelitian yang dilakukan baik dari menganalisis laporan keuangannya dan melalui wawancara, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menggunakan sistem akuntansi dana, yaitu memisahkan dana menurut sumber dan peruntukannya. Kemudian membagi dana ziswaf sesuai dengan prinsip syari'ah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana peran Badan Amil Zakat Nasional Sulsel di Makassar dalam mengelola dana zakat. Untuk itu penulis memilih judul : **"Penerapan Sistem Akuntansi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka yang menjadi masalah pokok yaitu, bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi Pengelolaan Zakat Yang Dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Sulawesi Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai konsep akuntansi pengelolaan ZIS, yang tidak hanya terbatas pada konsep akuntansi yang material, tetapi juga konsep akuntansi yang bersifat non material.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap makna akuntabilitas, menerapkan dan mengembangkan konsep akuntansi pengelolaan zakat;

- b. Bagi pihak yang berwenang, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman sistem akuntansi pengelolaan zakat;
- c. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan umpan balik dalam memaknai akuntabilitas bagi pembuat kebijakan dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan konsep akuntansi dalam bingkai syari'ah, khususnya dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Zakat

1. Pentingnya Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, dan baik. Menurut lisan al Arab kata zaka mengandung kata suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT (Qardawi,2010). Kata zakat dalam terminologi al-Qur'an sepadan dengan kata shadaqah.

Menurut Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/UNISBA (2010) yang dikutip oleh Mursyidi (2003:76) pengertian zakat yang ditinjau dari segi bahasa sebagai berikut:

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang baik (baik dengan sendirinya maupun dengan diusahakan, lebih-lebih dengan campuran dari keduanya); dan jika benda tersebut sudah dizakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang baik, serta menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (muzakki) dan sipenerimanya (mustahik).
- b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah benda yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkat, serta akan meningkatkan kualitas muzakki dan mustahiknya.

- c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potensial). Ia potensial bagi perekonomian, dan membawa berkah bagi setiap yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah dibayarkan zakatnya.
- d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda suci. Suci dari usaha yang haram, serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit; dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental muzakki dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa; juga bagi mustahiknya.
- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok muzakki, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahik-ny. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi muzakki. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

Pengertian Zakat Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (2010:3) adalah: “Harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).”

Pengertian zakat telah ditetapkan dalam surat At-Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta’ala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-

Taubah: 103) “Dari Mu”adz bin Jabal, bahwasan-nya Nabi saw. Utus-dia ke Yaman, dan perintah-dia mengambil (zakat) dari tiap-tiap tigapuluh sapi, satu tabi atau tabi Pengertian Zakat dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim adalah: “*ah, 1. Jantan atau betina, dan dari tiap-tiap empatpuluh, satu musinnah. 2. Dan tiap-tiap orang yang baligh satu dinnar atau sebanding dengan itu (dari) kaum maa”firi.*”

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

2. Jenis-jenis Zakat

Menurut Mursyidi (2003:78) jenis zakat terdiri dari:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah menurut Ibnu Quutaibah adalah “zakat (shadaqah) jiwa, (istilah) itu diambil dari kata „fitrah“ yang merupakan asal dari kejadian.

Zakat fitrah dikenakan kepada setiapmuslim tanpa memandang usia dan harta yang dimiliki. Zakat ini dikeluarkan pada akhir ramadhan sebelum shalat hariraya (Ied). Hal ini didasari hadits nabi Muhammad SAW: “Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah satu sha” atas anak kurma atau gandum kepada budak,orang merdeka, laki-laki dan perempuan dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat (Ied)” (H.R Bukhari).

Zakat fitrah diserahkan paling lambat pagi hari sebelum shalat ied kepada orang-orang miskin. Sebagian ulama mengatakan bahwa zakat fitrah hanyadiperuntukan kepada fakir miskin. Tapi ada pula yang membolehkan untuk diberikan kepada delapan golongan penerima zakat. Praktek yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah hanya membagikan kepada fakir miskin, demikian pula yang sering dilakukan pada masa modern ini.

Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi ibadah
- 2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- 3) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

b. Zakat Maal (harta)

Zakat maal merupakan zakat yang dikenakan kepada harta (maal) yang dimiliki oleh seorang muslim. Maal menurut bahasa adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki dan disimpan. Sedangkan menurut hukum islam, maal adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasi) dan didapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya. Jenis-jenis yang wajib ditunaikan zakatnya dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- 1) Zakat Harta Kekayaan (*zakatunnuqud*)
- 2) Zakat hewan (*zakatul an'am*)
- 3) Zakat Perdagangan (*zakatuttijarah*)
- 4) Zakat Pertanian (*zaturiza'ah*)

Mengingat banyaknya harta kekayaan manusia di zaman modern ini disertai dengan kemajuan dibidang ekonomi, teknik, dan industri, Yusuf Qardhawi menambahkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati selain keempat jenis harta yang telah disebutkan, yaitu:

- 1) Zakat Madu Lebah dan segala produk pembibitan hewan
- 2) Zakat atas penghasilan barang-barang tambang dan penghasilan dari lautan
- 3) Zakat atas hasil usaha, baik berupa bangunan, pabrik, industri, dan lain-lain
- 4) Zakat atas segala usaha dan pekerjaan bebas, disebut juga Zakat Profesi
- 5) Zakat Saham dan Bursa

Kewajiban membayar zakat muncul apabila harta telah mencapai nilai minimal (nisab) dan telah dimiliki satu tahun (haul), kecuali untuk zakat pertambangan dan zakat pertanian. Kedua zakat ini dikeluarkan seketika itu juga, yaitu saat ditambang atau dipanen. Kadar zakat yang dikenakan umumnya sebesar seperempat puluh (2,5%), kecuali untuk zakat pertanian. Zakat pertanian yaitu pertanian yang diirigasi sebesar sepersepuluh (10%) untuk yang diirigasi oleh sungai atau hujan, dan seperduapuluh (5%) bagi yang diirigasi oleh sinaya (irigasi).

3. Penerima Zakat (Mustahiq)

Mustahiq dari kata *haqqa yahiqqu hiqqan wa hiqqotan* artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahiq isim *fa'il* dari *istahaqqa yastahiqqu, istihqaq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak.

Dalam Al-Quran hak mustahiq menggunakan huruf "*lam lilmilki*" untuk menunjukkan kepemilikan atau pemilik hak dan yang berhak. Yaitu pada ayat berikut: 20

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan

Berdasarkan ayat ini jelas sekali siapa dan apa yang berhak menerima zakat atau menuntut haknya dari zakat. Para ulama menyebutnya delapan asnaf (delapan macam).

a. Fakir dan Miskin

Dua asnaf ini diterangkan bersamaan karena saling berdekatan keadaannya.

1) Fakir Miskin Menurut Bahasa

Faqir atau Fakir dalam bahasa Indonesia sering dianggap identik dengan miskin. Hal ini tampaknya disebabkan kurangnya perbendaharaan kata bahasa Indonesia untuk menerjemahkan kata itu dalam satu kata. Ada pula bahasa Indonesia, yaitu sengsara, tetapi kata ini pun diambil dari bahasa Arab juga, yaitu kata *samsara* (artinya memiskinkan diri untuk mencapai tingkatan tertentu dalam tashawuf). Ada pula kata “papa” miskin papa, artinya orang tak punya, demikian pula dengan kata melarat, tetapi jelas sekali pengaruh bahasa Arab sungguh banyak pada bahasa Indonesia.

Menurut bahasa, arti asal dari faqir itu adalah *faqoro faqrotan* dan *faqorotan* yakni tulang-tulang punggung pada badan sebagai penyangga tegaknya

tubuh. *Al-Faqirah* itu adalah kejadian atau musibah yang mematahkan tulang punggung.

Al-Miskin berasal dari kata *as-sukun*. Maksudnya adalah minimnya gerakan tubuh dan kreativitas karena lemah tak berdaya, dan jiwa karena *21 qana'ah* dan sabar. Hal ini akan termasuk faqir jika kemiskinan karena patah tulang punggung atau sama sekali tidak mampu berupaya walau hanya untuk minta-minta.

2) Syarat Jadi Amil Zakat

Dengan memperhatikan tugas dalam perzakatan dan para sahabat yang ditugasi pekerjaan ini dapat disimpulkan syarat „amil sebagai berikut:

- a) Mukallaf
- b) Seorang Muslim
- c) Jujur (amanah)
- d) Memahami hukum zakat
- e) Terampil
- f) Tidak termasuk yang haram menerima zakat

4. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam. Penyebutan zakat dalam Al-Qur'an seringkali disejajarkan dengan ibadah shalat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki tingkatan yang sama dalam kewajiban pelaksanaannya. Dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan hadist perihal kewajiban berzakat antara lain:

“Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat...” (Q.S Al Baqarah: 43) *“Ambil sedekah (zakat) dari harta-harta mereka, engkau membersihkan dan menyucikan*

mereka dengan sedeqah tersebut (Q.S At Taubah: 103) “Islam dibangun atas lima sendi. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasalallah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan ramadhan”. (H.R Muslim).

5. Jenis Dana yang Dikelola Badan Amil Zakat (BAZNAS)

Menurut Sofyan Syafri Harahap (1997:159) jenis dana yang dikelola oleh suatu Badan Amil Zakat adalah sebagai berikut:

a. Dana Zakat

Berkaitan dengan masalah akuntansi, maka Dana Zakat dapat dibagi menjadi:

- 1) Dana Zakat Umum, yaitu zakat yang diberikan oleh para *muzakki* kepada Badan Amil Zakat tanpa permintaan tertentu.
- 2) Dana Zakat dikhususkan, yaitu zakat yang diiberikan oleh *muzzaki* Kepada Badan Amil Zakat dengan permintaan tertentu. Misalnya permintaan untuk disalurkan kepada anak yatim. Untuk program bea siswa dan lain-lain.

Dana Zakat umum sekalipun tidak dibatasi oleh donatur/muzakki memiliki pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam syariah Islam dan telah ditetapkan pula dalam UU no 38 tahun 1999. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama.

b. Dana Infaq/Shadaqah

Untuk kepentingann akuntansi, shadaqah dianggap sama dengan infaq, baik yang ditentukan penggunaannya maupun yang tidak. Sehingga Dana Infaq/Shadaqah Dikhususkan pun dapat dibagi menjadi:

- a) Dana Infaq/Shadaqah Umum, yaitu: Infaq/Shadaqah yang diberikan para donatur kepada Organisasi Pengelola Zakat tanpa persyaratan apapun.
- b) Dana Infaq/Shadaqah Dikhususkan, yaitu infaq/Shadaqah yang diberikan para donatur kepada Organisasi Pengelola Zakat dengan berbagai persyaratan tertentu, seperti untuk disalurkan kepada masyarakat di wilayah tertentu.
- c. Dana Pengelola

Yang dimaksud dengan Dana Pengelola di sini adalah dana hak amil (pengurus) yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Dana ini dapat bersumber dari:

- 1) Hak amil dari dana zakat
- 2) Bagaimana tertentu dari dana Infaq/shadaqah
- 3) Sumber-sumber yang tidak bertentangan dengan suariah

- d. Dana Wakaf

Wakaf biasanya adalah donasi aktiva teetap yang memiliki masa manfaat yang lama. Harta wakaf tidak dapat diperjual belikan.

B. Pengertian Akuntansi

1. Pengertian Akuntansi Zakat

Akuntansi Zakat Kekayaan Menurut Mursyidi (2003:107) adalah: “Definisi akuntansi zakat kekayaan adalah suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh seorang muzakki untuk tujuan penentuan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dengan rangka perhitungan zakat”

Kesimpulan yang dapat penulis yang ambil dari pengertian akuntansi diatas adalah:“Proses pencatatan, pengakuan kepemilikan dan pengukuran nilai harta kekayaan yang dimiliki oleh muzakki untuk menentukan batasan (nisab) zakat kekayaan muzakki dan menentukan jumlah nilai/harta yang wajib ditunaikan oleh muzakki dari jenis harta tertentu yang wajib ditunaikan zakatnya”.

Adapun prosesnya akuntansi zakat kekayaan meliputi:

- a. Pengidentifikasian kekayaan apa saja yang dikategorikan sebagai objek zakat kekayaan yang modern.
- b. Pendefinisian objek-objek zakat kekayaan modern dan peraturan akuntansinya.
- c. Pengukuran (*measurement*) dan penetapan nilai objek zakat kekayaan modern melalui pendekatan akuntansi, dalam rangka penetapan nilai nisab.
- d. Pelaporan (*recording*) dari hasil pengukuran berdasarkan poin 3 proses akuntansi zakat untuk setiap jenis kegiatan yang menjadi objek zakat kekayaan modern.

Metode akuntansi untuk zakat kekayaan dipergunakan gabungan antara basis kas (*cash bases*) dan basis akrual (*accrual bases*). Muzakki diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari kedua metode tersebut. Pada kondisi perdagangan atau usaha digunakan *accrual bases*, karena adanya aktiva (berupa barang dagang atau jasa) yang telah berkurang atau diberikan kepada pihak lain.yang akan menimbulkan hak berupa piutang usaha. Sementara pendapatan selain dari usaha dapat diperlakukan berdasarkan *cash bases* atau *accrual bases*.

Pada umumnya digunakan *cash bases*, karena dalam pendapatan ini belum ada kepastian akan diterima jika dalam bentuk piutang. Pengaruh dari penggunaan metode *cash bases* hanya pada besar zakat yang diperhitungkan. Jika untuk tahun

ini diperhitungkan terlalu kecil, maka pada tahun yang akan datang diperhitungkan lebih besar, begitu juga sebaliknya.

a. Akuntansi Zakat Kekayaan Bagian Pertama

1) Akuntansi utang

Akuntansi utang merupakan hal yang harus diketahui terlebih dahulu karena utang akan mengurangi jumlah kekayaan sebagai dasar penetapan nisab dan perhitungan zakat kekayaan yang bersangkutan. jadi jika harta diperoleh dari utang maka kemungkinan besar tidak akan mencapai nisab dan dapat tidak diwajibkan zakat.

Utang dalam hukum zakat adalah utang yang berhubungan dengan orang-perorangan/badan dan utang yang diakibatkan oleh kewajiban agama misalnya kifarat, denda atau sejenisnya. Utang yang dapat mengurangi kekayaan sebagai dasar perhitungan zakat sebaiknya memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a) Utang terjadi karena perolehan harta kekayaan untuk tujuan pemenuhan perdagangan atau ada hubungannya dengan usaha (peternakan, pertanian, perkebunan, jasa, atau kegiatan lainnya sebagai objek zakat) atau untuk tujuan konsumsi (makan, pendidikan, atau yang bersifat primer).
- b) Utang ini sebaiknya yang bersifat lancar (*current*), artinya utang jangka pendek yang pembayarannya akan segera dilakukan, biasanya tidak lebih dari satu tahun.
- c) Utang jangka panjang (lebih dari satu tahun) harus ditandingkan dengan kekayaan aktiva tetapi, kecuali utangnya berupa uang tunai, yang dipergunakan untuk tujuan konsumsi. Maka utang yang lebih dari satu tahun pembayarannya dapat dikurangkan.

2) Akuntansi zakat uang

Uang dalam pos akuntansi keuangan termasuk dalam akunkas (*cash*), yaitu uang tunai dan setara uang tunai baik yang ada di tangan maupun yang ada di bank. Antara akuntansi umum dan peraturan zakat tidak mempunyai perbedaan terhadap konsep uang atau kas, yaitu sesuatu yang mempunyai sifat:

- a) Dapat dipergunakan sebagai alat tukar yang sah.
- b) Dapat dipergunakan kapan saja dan untuk pembayaran apa saja.
- c) Dapat berupa kertas, uang giral, atau uang kartal.

Uang yang diperhitungkan dalam zakat adalah uang yang benar-benar merupakan wewenang dan tanggung jawab muzakki, bukan di bawah kekuasaan pihak lain.

3) Akuntansi zakat piutang

Piutang adalah harta milik yang ada pada orang lain, yang akan diterima pembayaran yang kemudian hari. Ada dua jenis piutang yaitu:

- a) Piutang akibat dari usaha perdagangan barang atau jasa. Piutang ini terjadi karena adanya jual-beli barang dagang atau penjualan jasa. Untuk selanjutnya disebut piutang usaha (*account receivable*). Piutang ini mengandung prinsip berkembang, yaitu laba.
- b) Piutang yang timbul karena bukan sebab perdagangan. Artinya bukan jual beli barang dagangan, misalnya pinjaman uang oleh pihak lain atau pegawai dan jenis piutang lainnya.

Piutang ini dapat berupa:

- 1) Piutang upah dan gaji

- 2) Piutang uang
- 3) Biaya dibayar di muka
- 4) Piutang Pajak
- 5) Dan piutang lainnya
- 6) Akuntansi zakat persediaan barang dagang

Akuntansi zakat untuk persediaan barang dagang akan mencakup aturan penilaian persediaan yang akan menjadi nisab sebagai dasar perhitungan zakat. Ada tiga pendapat tentang penilaian persediaan barang dagang dalam rangka penetapan nilai nisabnya, yaitu pertama, berdasarkan harga pembelian (*at cost*); kedua, berdasarkan harga jika barang yang bersangkutan sudah terjual (harga jual); dan ketiga, harga. Pasar (*at market*) yaitu harga pada saat perhitungan zakat dilakukan (*current cost*).

- 1) Penilaian persediaan barang berdasarkan harga beli (*at cost*). Pada prinsip ini barang dagang dinilai dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang bersangkutan, biasanya terdiri dari harga faktur (harga barang itu sendiri), biaya angkut dan biaya lain sampai barang tersebut dapat dijual.
- 2) Penilaian persediaan barang dagang harga pasar (*at market*). Cara ini dapat disamakan dengan harga sekarang (*current cost*), yaitu harga beli sekarang pada saat muzakki melakukan perhitungan zakat. Jika harga sekarang segera dapat diketahui dari pasar maka muzakki langsung saja mengalihkan kuantitas barang dagang yang masih ada dengan harga pasar tersebut.

- 3) Penilaian persediaan barang dagang dengan harga jual. Cara ini memberikan suatu perbedaan antara akuntansi dengan hukum zakat. Dalam akuntansi harga jual adalah harga barang yang akan dijual, sementara harga jual dalam hukum zakat (Ibnu Abbas. Ibid). Adalah harga barang yang telah dijual, dengan kata lain barang dagangannya sudah terjual.

Pada kondisi harga yang berfluktuasi cara *at market dan at retail* memberikan kemudahan dan lebih sederhana dalam perhitungan nilai barang yang masih ada (persediaan).

- 4) Akuntansi aktiva tetap berwujud

Dalam hukum zakat aktiva tetap berwujud digolongkan dalam tiga kategori, yaitu:

- a) Aktiva tetap yang dipergunakan untuk usaha dagang baik berupa gedung, perabotan, maupun alat administrasi. Ini tidak dilakukan perhitungan zakatnya, juga tidak perlu dilakukan depresiasi, karena dalam usaha dagang, zakat diterapkan pada barang dagang itu sendiri yang dianggap dapat berkembang dan menghasilkan, sedangkan aktiva tetap tidak dianggap dapat berkembang.
- b) Aktiva tetap berupa peralatan untuk mencari usaha pokok dan aktiva tetap yang dipergunakan untuk kepentingan keluarga dan diri muzakki sendiri. Aktiva ini bukan merupakan objek zakat.
- c) Aktiva tetap untuk produksi dan usaha jasa. Proses produksi dan usaha jasa yang tidak akan dapat dilakukan apabila tidak ada aktiva ini, sehingga aktiva tetap untuk tujuan ini dianggap menghasilkan dan berkembang.

Aktiva tetap dalam hukum zakat adalah aktiva investasi (Qardawi: 434), yaitu barang yang dipergunakan untuk memproduksi sesuatu atau memberikan jasa tertentu, baik yang bersifat mati atau hidup.

5) Akuntansi zakat saham dan obligasi

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa saham merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan, sedangkan obligasi adalah bukti pernyataan hutang berutang. Kepemilikan saham dan obligasi mempunyai dan tujuan utama, yaitu:

- a) Seseorang atau badan memiliki saham atau obligasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan nilai kurs dari bursa efek. Artinya penghasilan yang diinginkan adalah capital gain, yaitu laba yang dihasilkan dari penjualan saham dan obligasi yang dibelinya.
- b) Saham yang dimiliki ditujukan untuk investasi, yaitu bertujuan antara lain untuk memperoleh dividen; dan pemilik obligasi ditujukan untuk memperoleh bunga. Saham dan obligasi ini dikategorikan dalam *investment*.

2. Fungsi dan Tujuan Akuntansi Zakat

Menurut Lembaga penelitian dan pengkajian masyarakat (LPPM) Universitas Islam Bandung/UNISBA 1991 yang dikutip oleh Mursyidi (2003:77) mengemukakan fungsi dan tujuan zakat terdiri dari:

- a. Membersihkan jiwa muzakki.
- b. Membersihkan harta muzakki.
- c. Fungsi sosial ekonomi. Artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun perekonomian mendasar yang bergerak langsung ke sektor ekonomi lemah.

- d. Fungsi ibadah. Artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah SWT.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 (2012:2) terdiri dari:

a. Pengakuan Dan Pengukuran

1) Zakat

a) Penerimaan Zakat

- (1) Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar: Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
- (2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
- (3) Jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. ujah ini berasal dari muzaki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.
- (4) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggungkan diperlukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang danna amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut.

b) Penyaluran Zakat

- (1) Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:
 - (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - (b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas
- (2) Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik.
- (3) Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang diituangkan dalam bentuk kebijakan amil.
- (4) Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul).
- (5) Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.
 - (a) Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut.

- (b) Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.
- (6) Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulance, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:
- (a) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
 - (b) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.
- 2) Infak/Sedekah
- a) Penerimaan infak/Sedekah
 - (1) Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar:
 - (a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
 - (b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
 - (2) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.
 - (3) Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

- (4) Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
 - (5) Penurunan nilai aset infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - (a) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil.
 - (b) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
- b) Penyaluran Infak/Sedekah
- (1) Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar:
 - (a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - (b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas
 - (2) Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

C. Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

1) Neraca (laporan posisi keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

Aset

- (a) kas dan setara kas
- (b) (Instrumen keuangan
- (c) piutang
- (d) aset tetap dan akumulasi penyusutan

Kewajiban

- (e) biaya yang masih harus dibayar
- (f) kewajiban imbalan kerja

Saldo dana

- (g) dana zakat
- (h) dana infak/sedekah
- (i) dana amil
- (j) dana

Tabel 2.1
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	Rp	Biaya yang masih harus dibayar	Rp
Instrumen keuangan	Rp		
Piutang	Rp	<i>Kewajiban jangka panjang</i> Imbalan kerja jangka panjang	Rp
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	

	Rp		Rp
Aset tetap Akumulasi penyusutan	Rp Rp Rp	Saldo Dana Dana zakat Dana infak/sedekah Dana amil Dana nonhalal Jumlah dana	Rp Rp Rp Rp Rp
Jumlah aset	Rp	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	Rp

(Sumber: Dada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) tahun 2016)

2) Laporan perubahan dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

Dana zakat

(a) Penerima dana zakat

- (1) Bagian dana zakat
- (2) Bagian amil
- (3) Penyaluran dana zakat
- (4) Entitas amil lain
- (5) *Mustahiq* lainnya

(b) Saldo awal dana zakat

(c) Saldo akhir dana zakat

Dana infak/ sedekah

(e) Penerimaan dana infak/sedekah

(i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)

(ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)

(f) Penyaluran dana infak/ sedekah

(i) Infak/sedekah terikat (*muqayyadah*)

(ii) Infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*)

(g) Saldo awal dana infak/sedekah

(h) Saldo akhir dana infak/sedekah

Dana amil

(i) Penerima dana amil

(i) Bagian amil dari dana zakat

(ii) Bagian amil dari dana infak/ sedekah

(iii) Penerima lainnya

(j) Penggunaan dana amil

(k) Beban umum dan administrasi

(l) Saldo awal dana amil

(m) Saldo akhir dana amil

Dana nonhalal

(n) Penerimaan dana nonhalal

(i) Bunga bank

- (ii) Jasa giro
- (iii) Penerimaan nonhalal lainnya
- (o) Penyaluran dana nonhalal
- (p) Saldo awal dana nonhalal
- (q) Saldo akhir dana nonhalal

Tabel 2.2
Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT Penerimaan Penerimaan dari muzakki Muzakki entitas Muzakki individual Hasil penempatan <i>Jumlah penerimaan dana zakat</i> Bagian amil atas penerimaan dana zakat <i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i> Penyaluran Fakir-Miskin Riqab Gharim Muallaf Sabilillah Ibnu sabil <i>Jumlah penyaluran dana zakat</i> Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir	
DANA INFAK/SEDEKAH Penerimaan Infak/sedekah terikat atau muqayyadah Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah Hasil pengelolaan	

<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	
Penyaluran Infak/sedekah terikat atau muqayyadah Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan) <i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i> Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir	
DANA AMIL Penerimaan Bagian amil dari dana zakat Bagian amil dari dana infak/sedekah Penerimaan lainnya <i>Jumlah penerimaan dana amil</i> Penggunaan Beban pegawai Beban penyusutan Beban umum dan administrasi lainnya <i>Jumlah penggunaan dana amil</i> Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir	
DANA NONHALAL Penerimaan Bunga bank Jasa giro Penerimaan nonhalal lainnya <i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i> Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i> Surplus (defisit) Saldo awal Saldo akhir	
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	

(Sumber: (Sumber: *Dada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) tahun 2016*)

3) Laporan arus kas

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:

- (a) Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- (b) Aset kelolaan yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- (c) Penambahan dan pengurangan
- (d) Saldo awal
- (e) Saldo akhir

Tabel 2.3
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZ “XXX”
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/ sedekah - aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)						
Dana infak/ sedekah - aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit)						

atau sekolah)						
------------------	--	--	--	--	--	--

(Sumber: (Sumber: Dada Badan Amil Zakat Nasional(BAZNAS) tahun 2016)

4) Catatan atas laporan keuangan

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan laporan keuangan yang berlaku di Indonesia: *Laporan Arus Kas* dan laporan keuangan yang relevan.

Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4
Ringkasan penelitian terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Metode analisis data & Variabel penelitian	Hasil penelitian
Nurul Huda dan Tjiptohadi Sawarjuwono (2013)	Akuntabilitas pengelolaan zakat Melalui pendekatan modifikasi <i>action research</i>	<i>Participation Action Research</i> (PAR) modifikasi atau boleh juga disebut dengan istilah <i>Action Research</i> (AR) modifikasi. <i>Action Research</i> (AR)	Akuntabilitas zakat, yaitu kompilasi data mustahik dan muzaki melalui masjid, penyiapan tenaga amil bekerjasama dengan dunia Perguruan Tinggi, dan perlunya distribusi zakat sebagai program nasional dan lintas departemen, kerjasama

			dengan IKADI dan DKM.
Ari Kristin P Umi Khoirul Umah IAIN Walisongo Semarang(2013)	Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Laz Dpu Dt Cabang Semarang)	Metode kualitatif seskriptif Variabel: Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat	Proses pelaporannya LAZ DPU DT Cabang Semarang hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana dan laporan penerimaan dan penggunaan dana PSAK No. 109.
Istutik(2013)	Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Di Kita Malam	Variabel: pengelolaan zakat profesional	Kredibilitas lembaga amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi membayar zakat.
Adeh Ratna Komala(2010)	Kualitas Informasi Akuntansi Pada Organisasi Pengelola Zakat	Metode penelitian Seperti telah diuraikan dimuka bahwa salah satu cara yang dipakai untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Variabel: Akuntansi Pada Organisasi Pengelola Zakat	Lembaga pengelola zakat kualitas informasi akuntansi adalah cukup. Terkait dengan fenomena yang ada kondisi ini masih harus ditingkatkan lagi sehingga mencapai kondisi baik bahkan sangat baik.
Astri Yuningsih, S.S.T (2015)	Pengaruh Faktor Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat Terhadap	Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi dengan responden masyarakat muslim. Variabel: Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat	Pengaruh faktorpendapatan, pengetahuan zakat dan kredibilitas lembaga pengelola zakat terhadap kepercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat.


	Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengelola Zakat (Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi)		
Hidayatullhsan M, Gustina (2008)	Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat : Suatu Tinjauan Teoritis	Data pendapatan keluarga mustahik sebelum zakat diterima dan yang kedua adalah data pendapatan setelah zakat diterima. Variabel: Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat	Perintah zakat bukan saja merupakan ibadah bagi seorang Muslim, tetapi juga instrumen pembersihan diri sekaligus katalisator untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dalam masyarakat Muslim.
Rifqi Muhammad (2013)	Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (Opz) di Daerah Istimewa Yogyakarta	Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder Variabel: Akuntabilitas Keuangan	Semua lembaga telah membuat akuntabilitas keuangan tetapi dalam model yang berbeda berdasarkan karakteristik lembaga
Yosi Dian Endahwati(2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis)	Metode:kualitatif Variabel: Akuntabilitas Pengelolaan	Hasil penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ Kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertikal.

Nor Ipansyah, Nispan Rahmi dan Rahman Helmi(2015)	Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada BAZNAS Provinsi Kalsel Dan BAZNAS Kota Banjarmasin	Deskriptif eksploratif Variabel: Akuntansi Zakat Pada	Penelitian ini menyajikan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan zakat dalam mekanisme pajak.
---	--	---	---

C. Kerangka Pikir

Lembaga zakat dan sudut pandang akuntansi digolongkan sebagai organisasi nirlaba (*nonprofit organization*). Organisasi nirlaba memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi komersil pada umumnya. Menurut PSAK No. 109 perbedaan utama yang mendasar terletak pada era organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Perbedaan ini dijabarkan lebih lanjut dalam PSAK No. 109 menjadi karakteristik-karakteristik organisasi nirlaba.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. Mesjid Raya No.55 Makassar tujuan untuk mengetahui pengelolaan amil zakat. Waktu penelitian yang akan di laksanakan adalah kurang lebih selama dua bulan.

B. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yang relevan untuk memecahkan dan menganalisa masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Cara yang dilakukan sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dilakukan langsung ke objek penelitian dengan tujuan menggambarkan semua fakta yang terjadi pada objek penelitian, agar permasalahan dapat diselesaikan. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan melaksanakan penelitian lapangan adalah sebagai berikut :
 - a. Wawancara, dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, guna mendapatkan data dan keterangan yang berlandaskan pada tujuan penelitian.
 - b. Studi lapangan atau pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai fakta dan kondisi di

lapangan, selanjutnya membuat catatan-catatan hasil pengamatan tersebut.

- c. Dokumentasi, dengan melakukan pengumpulan data-data dan dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca atau mempelajari buku-buku akuntansi serta literatur-literatur, referensi lain yang ada hubungan dengan masalah yang dibahas.

3. Penelitian dengan Internet (*e-research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengakses *website* dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

- a. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, data kualitatif, yang merupakan kumpulan data non angka yang bersifat deskriptif, seperti:
 - 1) Gambaran umum, termasuk sejarah dan perkembangan Badan Amil Zakat Nasional Struktur organisasi dan pembagian tugas setiap bagian yang ada pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
 - 2) Dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah pokok dalam penelitian.
 - 3) Jenis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini juga, yaitu data yang berbentuk angka-angka yang dapat meliputi target dan realisasi

penerimaan zakat dan pendistribusian zakat yang diperoleh dari Baznas Sulawesi Selatan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh dari objek penelitian dan masih harus diteliti serta memerlukan pengolahan lebih lanjut lagi. Data-data tersebut seperti hasil wawancara dengan pimpinan atau pihak manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data tersebut sudah diolah seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, dan sebagainya. Data ini juga bisa diperoleh dengan mempelajari berbagai pustaka dan literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan sasaran penelitian seperti buku-buku teks mengenai badan amil zakat.

D. Metode Analisis

Dalam membahas masalah yang telah dikemukakan, maka penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang menguraikan atau menggambarkan mekanisme penghimpunan dana zakat, pendayagunaan dan pendistribusian zakat, metode Analisis (Deskriptif).

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, Infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama.

Dengan demikian, Baznas bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang bersaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Baznas menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan
2. Pengumpulan
3. Pendistribusian
4. Pendayagunaan zakat

B. Visi Misi dan Tujuan Perusahaan

Misi Badan Amil Zakat Nasional:

- 1) Mengkoordinasikan Baznas provinsi, Baznas kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat.
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
- 8) Mengutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baldatun thayyibatun warabbun ghafuur*.
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia

Visi Badan Amil Zakat Nasional:

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.

1. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional:

- 1) Menjadikan program unggulan Baznas sebagai *mainstream* (arus utama) program pendayagunaan organisasi pengelolaan zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
- 2) Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelolaan zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
- 3) Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN, dan luar negeri melalui penguatan regulasi.
- 4) Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
- 5) Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
- 6) Optimalisasi KKI (koordinasi, knsultasi, informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koorganisasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
- 7) Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.
- 8) Intesnsifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintahan, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosia/keagaman didalam dan luar negeri.
- 9) Penyempurnaan regulasi dan SOP.
- 10) Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
- 11) Reorganisasi dan konsolidasi organisasi.

2. Program-program Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

a) Relief

Divisi Program Relief Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), secara struktural merupakan satu dari empat divisi yang mengelola kemiskinan di bawah Direktorat Program. Secara umum, Divisi Program Relief bertanggung jawab mengelola kemiskinan pada aspek yang paling dasar yaitu aspek pelayanan. Aspek pelayanan dalam program Baznas bersifat memberikan bantuan langsung, melayani keperluan pragmatis masyarakat miskin/mustahik, dan menyelesaikan permasalahan yang dialami secara cepat dan efektif.

Sedangkan untuk kegiatan di luar negeri, Divisi Relief mengemban misi sebagai ujung tombak Diplomasi Kemanusiaan, dengan mekanisme *people to people* Tiga kegiatan utama Divisi Relief yaitu Pelayanan dasar masyarakat miskin, pengelolaan kebencanaan, dan pengelolaan buruh migran Indonesia. Ketiga kegiatan tersebut menggunakan metode intermediasor dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini Baznas membentuk jejaring lembaga pelaksana program.

Program layanan masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Pelayanan Masyarakat (LPM), Program pengelolaan kebencanaan dilaksanakan oleh Disaster Management Centre (DMC), dan Program pengelolaan buruh migran Indonesia dilaksanakan oleh Migran Institut (MI) . Ketiga lembaga intermediasor tersebut bertanggungjawab kepada Baznas dalam pengelolaan anggaran, implementasi program, dan pengembangan program di masa mendatang. Selain itu, beberapa program tematik seperti program sedekah

pohon, program air untuk kehidupan, program energy dan lingkungan, program pelayanan muallaf, dan program-program lainnya dilaksanakan dengan menetapkan pananggungjawab pelaksana program.

b) Pendidikan

Manajemen Sekoah

a) SMART Ekscelesia Indonesia

SMART adalah sekolah menengah menengah berasrama, bebas biaya dan akseleratif (5 tahun SMP-SMA). Berdiri sejak tahun 2004 di Parung, Bogor, SMART EI didedikasikan untuk anak-anak berprestasi namun memiliki kendala di bidang ekonomi dari seluruh Indonesia.

b) Sekolah Satya Cendikia (sekolah Semen Cibonang)

Sekolah Satya Cendikia atau Sekolah Semen Cibinong (SSC) adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan TK, SD dan SMP. Sekolah ini diwakafkan PT Holcim Indonesia kepada BAZNAS pada 23 Agustus 2011 dan saat ini berada di bawah manajemen SMART EI Ekselensia Indonesia BAZNAS.

c) Fiture Islamic School (FIS) Filial Smart Eksxelensia Indonesia

SMPIT FIS adalah sekolah islam terpadu yang dibentuk dari kesadaran idealisme dan semangat untuk mendirikan suatu lembaga pendidikan yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ilmu pengetahuan, teknologi informasi serta berkepribadian dan berbudi pekerti. Mulai tahun 2011, SMPIT FIS

memiliki manajemen baru yaitu dibawah SMART EI Ekselensia Indonesia BAZNAS.

Pengembangan Pendidikan

a) Institut Kemandirian

Institut Kemandirian adalah lembaga yang didirikan Badan Amil Zakat Nasional Nasional (BAZNAS) pada 23 Mei 2005 untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Lembaga ini bergerak di bidang training keterampilan teknis, kewirausahaan, dan sales marketing.

b) Bea Studi Indonesia

Beastudi Indonesia adalah jejaring Baznas yang memiliki fokus dalam pembinaan komunitas dan pemuda.

c) Sekolah Guru Indonesia

Sekolah Guru Indonesia adalah salah satu jejaring divisi pendidikan Baznas yang berkomitmen dalam melahirkan guru model berkarakter pemimpin yang memiliki kompetensi mendidik dan mengajar.

d) Makmal Pendidikan

Makmal Pendidikan adalah sebuah laboratorium pendidikan yang berusaha menjawab kebutuhan peningkatan kualitas guru dan sekolah melalui pelatihan guru, pendampingan, dan forum Sahabat Guru Indonesia (SGI). Program kegiatan yang ada di Makmal Pendidikan adalah Pendampingan Sekolah, Pelatihan Guru, dan Pusat Sumber Belajar.

c) Kesehatan

1) Layanan Kesehatan Cuma-Cuma

Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) merupakan lembaga non profit jejaring Baznas khusus di bidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF- Zakat, Infak, Sedekah dan wakaf) dan dana sosial perusahaan.

LKC memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma kepada peserta (member) yang telah terverifikasi. Di mana setiap calon penerima manfaat mendaftar ke LKC dan kemudian disurvei oleh tim survey. Jika lulus jadi member, maka akan diberikan kartu peserta yang berlaku 1 tahun. Dengan adanya kartu peserta, penerima manfaat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis selama 1 tahun tersebut.

d) Ekonomi

1) Baitul Maal Desa

Program ini bertujuan untuk memudahkan bagi masyarakat khususnya di pedesaan dalam rangka meningkatkan kemandirian dalam kehidupan ekonomi. Program Baitul Maal Desa (BMD) ini sebenarnya adalah perluasan dari konsep BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yang sudah lebih dahulu berkembang. Program BMD menitik beratkan pada pengembangan potensi lokal setempat.

2) BMT Center

Di bahwa sinergi BMT Center aneka program telah digulirkan dan meliputi advokasi, konsultasi, jasa audit syariah, training, pooling fund, dan penempatan dana. Aliansi ini berlanjut dengan menangani sindikasi pembiayaan, aktivitas kliring, dan penjaminan dana. Dalam unit bisnisnya

kini juga telah ditumbuhkan lembaga pembiayaan ventura yang diperkenalkan sebagai BMT Ventura. Semua lini keuangan mikro berbasis syariah ini semakin penting guna membantu berbagai pembiayaan kalangan lemah yang biasanya menjadi pihak terlemah dari arus besar ekonomi riawi yang masih terlalu tangguh untuk dilawan secara sendiri-sendiri oleh pelaku keuangan berbasis syariah.

- 3) Pemberdayaan Masyarakat Rural
- 4) Pemberdayaan masyarakat Urban
- 5) Pemberdayaan petanian

C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Tabel 4.1



Gambar struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Adapun uraian tugas dan fungsi masing-masing bagian pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sulawesi Selatan, dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut :

1. Direktur/Ketua

Bekerja sama dengan Dewan Pengawas membuat visi strategis yang sejalan dengan tujuan organisasi, dan mengarahkan sumber daya organisasi untuk mencapai visi tersebut, membuat sebuah agenda kerja yang efektif dan memastikan pemenuhan kinerja dievaluasi secara berkesinambungan, penanggungjawab tertinggi prosedur dan proses administrasi organisasi untuk melaksanakan secara bertanggungjawab sumber daya perusahaan baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun finansial, secara efektif dan efisien.

2. Humas/Tata Usaha

Berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan administrasi, yakni urusan tulis-menulis (termasuk hal keuangan dan sebagainya).

3. Bidang pengumpulan (Wakil Ketua I)

Bagian ini berfungsi untuk pengumpulan penanggungan zakat, dana zakat, infaq, dan sedekah. Menjelaskan tentang proses penerimaan proposal/ide, verifikasi, survey, implementasi dan monitoring evaluasi beserta dengan pelaporan program kepada pihak ketiga.

4. Bidang pendistribusian/pendayagunaan (Wakil Ketua II)

Bertugas untuk melakukan pendistribusian/pendayagunaan kesetiap cabang-cabang BAZNAS kebijakan dan pengelolaan BAZNAS, berwenang untuk meneliti catatan yang ada dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

5. Bidang Keuangan/pelaporan (Wakil Ketua III)

Bagian Keuangan bertugas menjelaskan proses penerimaan, pengeluaran dan pengendalian dana, serta berfungsi dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya.

6. Sumber daya manusia (SDM)/Umum (Wakil Ketua IV)

Bagian ini berfungsi memberikan pelayanan Cuma-Cuma atau gratis kepada orang-orang atau pihak muzaki.

7. Audit internal

Bertugas untuk mengaudit pemasukan dan pengeluaran setiap tahunnya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Akuntansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Profil BAZNAS Sulawesi Selatan Badan Amil Zakat (BAZ; sekarang BAZNAS) merupakan organisasi pengelola zakat yang resmi dibentuk oleh pemerintah mempunyai tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah menurut ketentuan agama.

BAZNAS Sulawesi Selatan juga menggunakan sistem akuntansi dana yang memisahkan dana menurut sumber dan peruntukannya. Dana terbagi ke dalam 4 pos, meliputi:

- (1) dana zakat
- (2) dana infak/sedekah
- (3) dana amil
- (4) dana non halal.

Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan baik oleh BAZNAS Sulawesi Selatan dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti seperti: buku bank, bukti kas masuk (BKM), bukti kas keluar (BKK). Selanjutnya bukti-bukti tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besar, dan kemudian dibuat laporan keuangan.

Pengakuan terhadap pos-pos dana baik oleh BAZNAS Sulawesi Selatan dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*) dimana pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana

yang diterima atau dikeluarkan diukur sebesar kas yang diterima atau sebesar kas yang dikeluarkan.

Komponen laporan keuangan BAZNAS Sulawesi Selatan hanya menyajikan satu unsur, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana. Komponen laporan keuangan yang belum disajikan adalah Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

B. Penerapan Sistem Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Berdasarkan PSAK No.109

Akuntansi zakat yang diterapkan oleh BAZNAS mengenai pengakuan penerimaan zakat, pengukuran aset zakat, zakat/infak yang disalurkan serta pengungkapan kebijakan transaksi zakat/infak telah sesuai dengan PSAK 109. Namun pengakuan terhadap beban penghimpunan dan penyaluran zakat belum sesuai dengan PSAK 109, BAZNAS mengakui beban sesuai dengan sebab dikeluarkan beban tersebut, jika beban terjadi karena transaksi zakat, amil atau infak maka akan menjadi pengurang dana zakat, amil atau infak, sedangkan menurut PSAK 109 beban dan penyaluran zakat/infak harus diambil dari porsi amil. Selain itu Penyajian laporan keuangan BAZNAS belum sesuai dengan PSAK 109, BAZNAS menyajikan laporan keuangan berdasarkan peruntukkan dana nya seharusnya penyajian laporan keuangan menyajikan dana zakat, infak/sedekah, amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Penerapan akuntansi BAZNAS harus lebih ditingkatkan lagi khususnya dalam penyajian laporan keuangan sebaiknya mengacu pada PSAK 109. Khususnya pada pengakuan terhadap beban sebaiknya mengacu pada PSAK 109 yaitu beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Serta penyajian laporan keuangan sebaiknya dana zakat, infak/sedekah, amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana per 31 Desember 2016 terdapat pos pinjaman UMKM. Pos pinjaman UMKM tergolong pos aset lancar kelolaan. Menurut PSAK 109 pos ini mengharuskan BAZNAS Sulawesi Selatan untuk mengukap dalam Laporan Perubahan Aset Kelolaan.


Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan juga belum disajikan sebagai laporan yang tidak terpisahkan. Mungkin semua pos yang terdapat pada laporan keuangan dianggap sudah jelas maka catatan atas laporan keuangan dianggap tidak perlu disertakan.

C. Flowchart Sitem Akuntansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Flowchart sistem akuntansi BAZNAS merupakan gambaran/symbol tertentu, sebagai gambaran proses penerimaan setoran Badan Amil Zakat Nasional dan siklus pengeluaran dana yang menggambarkan suatu tahap proses/penyelesaian masalah secara sederhana, terurai rapi, dengan simbol-simbol standar.

1. Flowchart penerimaan setoran ZIS BAZNAS

Tabel 5.1



Gambar 4.1 Flowchart penerimaan setoran konter ZIS BAZNAS

Sumber: wawancara GM accounting BAZNAS (data diolah)

BAZNAS menghimpun dana ZISWAF melalui keempat saluran tersebut. Untuk saluran jemput zakat dan setoran kas konter, muzaki mengisi *form* setoran ZIS rangkap tiga yang berisi nama, nominal donasi, dan jenis donasi apakah itu zakat, infak bebas, infak terikat, dana kemanusiaan, atau wakaf. Form pertama diberikan kepada donatur, *form* kedua dan ketiga disimpan untuk selanjutnya diberikan kepada bagian penerimaan di BAZNAS. Uang hasil setoran konter disetor ke bank menurut jenis penerimaannya setiap hari. Untuk konter yang penerimaannya sedikit (dibawah Rp 50.000) bisa menyetorkan ke bank setiap 2 atau 3 hari.

Karena letak konter ada yang jauh dari kantor BAZNAS, maka *form* donasi beserta bukti setoran bank beserta bukti penerimaannya tidak setiap hari disetorkan ke BAZNAS, namun bisa setiap minggu baru disetor kepada bagian penerimaan BAZNAS. Setelah diterima oleh bagian penerimaan dan dibuatkan bukti rekap, lalu diserahkan kepada bagian keuangan untuk diverifikasi antara uang yang masuk dan buktinya. Apabila telah selesai, maka bagian akuntansi akan mencatat jurnal penerimaannya. Dalam setiap menjurnal penerimaan, dibuat bukti jurnal dan dimasukkan ke dalam arsip BAZNAS.

Untuk penerimaan yang melalui transfer bank, bagian penerimaan BAZNAS akan membuat rekapian penerimaan setiap harinya. Bagian penerimaan BAZNAS bisa mengecek dana yang masuk ke dalam rekening melalui *internet banking*. Setiap muzaki yang menyetorkan dana ZIS-nya melalui bank seharusnya melapor ke BAZNAS untuk konfirmasi setoran, baik lewat telepon atau *form* di web BAZNAS. Apabila muzaki melapor, maka bagian penerimaan akan

membuatkan bukti setoran ZIS. Bukti tersebut bisa digunakan untuk menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Setelah dibuat rekap penerimaan bank, bagian penerimaan menyetorkan ke bagian keuangan untuk diverifikasi untuk selanjutnya dijurnal oleh bagian akuntansi.

Siklus penerimaan melalui penjemputan hampir sama dengan penerimaan melalui konter. Petugas penjemput ZIS melakukan penjemputan ke rumah atau kantor muzaki, lalu petugas membuat tanda terima setoran ZIS. Petugas kemudian menyetorkan uang ke bank, kemudian bukti setoran bank dan tanda terima setoran ZIS diberikan kepada bagian penerimaan untuk dibuatkan rekap penerimaan via penjemputan. Rekap penerimaan tersebut kemudian diberikan kepada bagian akuntansi untuk diverifikasi dan dijurnal.

2. Dana Amil

Dana amil adalah jenis dana yang peruntukannya untuk operasional amil. Biaya operasional amil harus dibedakan dari penyaluran ZIS karena biaya amil hanya terkait dengan operasional amil itu sendiri dan tugas amil untuk menyelenggarakan penghimpunan penyaluran dana ZIS. BAZNAS memberlakukan kebijakan dana amil dari dana berikut:

a) Bagian dari dana zakat

Amil merupakan salah satu dari delapan asnaf yang berhak atas dana amil. PSAK 109 dan Fatwa MUI No 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa dana amil boleh diambil dari sebagian dana zakat. Kebijakan BAZNAS menyatakan bahwa maksimal dana amil yang boleh diambil dari dana zakat adalah sebesar 12,5%.

b) Ujrah kerjasama infak terikat

Dalam pelaksanaan infak terikat CSR perusahaan, biasanya BAZNAS meminta ujah untuk pelaksanaan program tersebut. Ujah yang didapat dimasukkan ke dalam dana amil.

c) Sebagian dana infak bebas

Ketika bagian dana amil dari zakat belum bisa menutupi operasional, maka diambilkan dari dana infak untuk menutupi operasional BAZNAS. Dana infak yang diambil maksimal 40% dari dana infak bebas.

d) Pendapatan/bagi hasil usaha & penempatan dana amil

Yayasan Badan Amil Zakat Nasional memiliki jejaring ekonomi yang menghasilkan laba seperti BAZNAS travel dan BAZNAS corpora. Selain jejaring ekonomi, Baznas juga menempatkan dana amil di deposito bank. Bagi hasil dari laba jejaring ekonomi dan penempatan dana amil tersebut dimasukkan ke dalam dana amil.

e) Bagian dari dana kemanusiaan


Baznas mengambil bagian 5% dari dana kemanusiaan untuk dijadikan dana amil.

3. Proses Pengeluaran Dana

a. Siklus Pengeluaran Dana

Sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), BAZNAS harus selektif dan ketat dalam melakukan pengeluaran dana, karena dana yang dikelola merupakan dana umat yang harus dipertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan. Penggunaan dana BAZNAS harus sesuai dengan koridor syariah. Oleh karena itu, BAZNAS membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang pengeluaran dana.

Tabel 5.2



Gambar 4.3 Flowchart Proses Pengeluaran Dana (Semua Jenis Dana)

Sumber: Wawancara dengan GM accounting BAZNAS (data diolah)

Dalam proses pengeluaran dana, BAZNAS menggunakan sistem Permintaan Penggunaan Dana (PPD). Semua pengeluaran dana, baik itu untuk penyaluran ZIS, pembelian, maupun pembayaran beban-beban amil harus menggunakan PPD. Sistem PPD mengharuskan setiap pengeluaran harus ada penanggungjawabnya. Dengan demikian apabila ada kesalahan atau penyelewengan dana akan diketahui siapa yang bertanggung jawab. Setiap pengajuan PPD harus mendapat otorisasi dari atasan, minimal manajer divisi. Namun otorisasi mempunyai jenjang tergantung dari jumlah pengajuan.

PPD mempunyai dua jenis, yaitu PPD yang menggunakan sistem UMP/CA, dan PPD langsung. PPD UMP/CA menyerahkan uang kepada penanggungjawab kegiatan/program, sehingga setelah program tersebut selesai dilaksanakan wajib dilaporkan dan setelah laporan diverifikasi baru di jurnal sebagai penyaluran dana zakat atau infak. Pada PPD langsung, biasanya digunakan untuk program reguler jejaring seperti dana reguler LKC dan smart ekselensia, bagian keuangan langsung mentransfer dana sesuai jumlah yang diajukan ke rekening jejaring dan langsung mencatatnya sebagai penyaluran. Dalam pencatatan jejaring, uang yang diterima dari BAZNAS tersebut dicatat sebagai penerimaan dan baru akan diakui sebagai penyaluran ketika uang tersebut telah dipakai. Dengan sistem ini, ketika proses konsolidasi BAZNAS akan menghapus transaksi intern antara BAZNAS dan jejaring, sehingga dana zakat tersalurkan hanya dihitung dari jumlah dana yang telah terpakai oleh jejaring.

Dalam PPD sistem UMP/CA, penanggung jawab pengeluaran dana harus mengisi *form* UMP/CA dan mengajukannya ke bagian keuangan. Proses PPD dengan CA bisa selesai dalam satu hari, dan proses PPD dengan UMP selesai dalam 2-3 hari, kecuali untuk keperluan mendesak. Selesai kegiatan, penanggung jawab program harus membuat laporan pertanggungjawaban yang lengkap disertai bukti transaksi. Laporan tersebut harus dibuat dan dilaporkan kepada bagian keuangan maksimal dua minggu setelah program selesai dilaksanakan. Penanggung jawab akan mendapatkan *sms* notifikasi otomatis dari sistem SISKA, dan apabila setelah dua minggu belum ada laporan maka bagian keuangan akan menghubungi penanggung jawab tersebut secara langsung.

Pembayaran PPD bisa menggunakan tiga cara, yaitu menggunakan uang kas kecil, uang kas besar, dan uang di bank. PPD dengan nominal dibawa Rp 500.000 boleh menggunakan *form Cash Advance* (CA) yang uangnya diambil dari *petty cash* (kas kecil). Sedangkan untuk pengeluaran di atas Rp 500.000 harus menggunakan *form* UMP. Pengambilan UMP dibawah Rp 2.500.000 bisa diambilkan dari uang kas besar. Apabila uang yang dikeluarkan lebih dari Rp 2.500.000 maka uang tersebut harus diambil dari uang yang berada di bank melalui sistem cek. Petugas keuangan membuat cek, lalu datang ke bank untuk mengambil uang *cash* atau langsung mentransfer ke rekening penanggung jawab.

D. Penghimpunan Dana Zakat dan Infak/sedekah pada BAZNAS

BAZNAS melakukan penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal) dari perorangan,

kelompok, perusahaan/lembaga baik secara perorangan maupun kolektif. Pola penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS melalui biro penghimpunan dana dengan melalui beberapa program, yaitu:

- a. Layanan langsung di kantor BAZNAS. Para donator/muzzaki yang mempunyai waktu luang dapat menyetorkan langsung dana zakat, infak atau sedekahnya di kantor cabang BAZNAS.
- b. Layanan jemput Zakat. Layanan ini diperuntukan bagi para donatur yang meminta untuk dijemput dana zakat, infak, sedekahnya di rumah, kantor, atau pun di lokasi yang ditentukan oleh donatur/muzzaki. Zakat yang dijemput sebesar Rp. 1 (satu rupiah).
- c. Layanan SMS dan Internet Banking. Para donator dapat membayar zakat, infaq, dan sedekahnya melalui sms dan autodebet serta transfer yang bekerja sama dengan Bank, departemen sosial Republik Indonesia (Depsos), dan dengan operator telepon seluler. Khusus untuk layanan autodebet hanya diperuntukkan kepada donatur kolektif, seperti dana zakat penghasilan oleh karyawan-karyawan sebuah perusahaan yang telah bekerja sama dengan perusahaan tersebut dan pihak bank yang ditunjuk.
- d. Muzzaki Pro – Zakat Penghasilan. merupakan layanan kemudahan berzakat khususnya zakat penghasilan. pendapatan rutin atau pendapatan profesional disepakati para ulama sebagai objek zakat.
- e. Tebar hewan Kurban. Layanan yang ditujukan untuk menampung daging kurban para donatur untuk dibagikan kepada kaum dhuafa utamanya di daerah terpencil.

- f. Haji. BAZNAS travel yang mengkhususkan diri dalam layanan ibadah haji dan umroh. BAZNAS travel secara reguler menyelenggarakan program haji dan umrah.
- h. Ibunda (Infaq bulanan untuk mustahik). Ibunda dapat dilakukan dengan cara auto debet melalui bank yang ditunjuk dengan jumlah yang telah disepakati atau layanan jemput dana infaq ke tempat donasi sebesar minimal Rp. 50.000 per bulannya.
- i. CSR dan Sinergi pengelolaan zakat. Merupakan layanan menyinergikan dana CSR perusahaan melalui program-program BAZNAS, diantaranya layanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan pendidikan untuk kaum mustahik atau komunitas yang dituju oleh program CSR perusahaan.

E. Prosedur Penghimpunan Dana

- 1) Penghimpunan dana melalui customer service di kantor Baznas
 - a. Calon *muzzaki*/donatur datang langsung ke kantor BAZNAS dan dilayani oleh pegawai yang bertugas.
 - b. Donatur mengisi form data diri (Formulir Data Donasi) yang akan diinput ke Sistem Administrasi Fundraising (SANDRA), dan dibantu oleh pegawai/pekerja dihitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan (untuk pembayaran zakat). Perhitungan zakat donatur menggunakan perangkat lunak (software) khusus.

- c. Pegawai menyiapkan kuitansi penerimaan donasi yang nantinya berfungsi sebagai bukti kas masuk. kuitansi tersebut harus dibubuhi tanda tangan donatur.
- d. kuitansi tersebut terdiri atas 3 rangkap. kuitansi asli diserahkan kepada donatur, salinannya disimpan sebagai arsip. Salinan pertama diarsipkan oleh divisi penghimpunan dan salinan yang kedua diarsipkan oleh divisi keuangan.
- e. Dana Ziswaf yang dibayar oleh donatur oleh pegawai di setorkan ke bagian di divisi keuangan kemudian secara berkala di setorkan ke rekening masing-masing dana Ziswaf.

2) Penghimpunan dana melalui petugas fundraising

- a) Jika ada permintaan atau persetujuan dari calon donatur, maka petugas segera menanggapi dengan melakukan pendekatan persuasif dan profesional.
- b) Petugas harus menggunakan Jaket BAZNAS dan membawa *ID Card/name tag* dan kelengkapan penghimpunan seperti kuitansi yang harus ditandatangani donatur, formulir data donatur, formulir penjemputan donasi.
- c) Dana yang disetorkan donatur harus dihitung kembali oleh petugas di hadapan donatur dan telah sesuai dengan yang tertera di kuitansi.
- d) Kuitansi asli diserahkan ke donatur, dan salinannya dibawa petugas.
- e) Salinan kuitansi yang pertama dan dana yang telah dihimpun oleh petugas kemudian di serahkan ke pegawai untuk divalidasi dan diinput data donator beserta besaran donasinya ke sistem, kemudian dana donatur dan salinan

yang kedua diserahkan ke bagian bendahara di divisi keuangan beserta rekap harian konter.

F. Penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Layaknya perusahaan-perusahaan nirlaba lainnya, dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga amil zakat, BAZNAS tidak terlepas dari proses pencatatan setiap transaksinya. Hal tersebut dikarenakan dana yang dikumpulkan oleh lembaga ini bukan merupakan milik lembaga amil BAZNAS, tetapi merupakan dana titipan dari para muzzaki/donatur yang harus disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.

Badan Amil Zakat juga bertanggung jawab untuk melaporkan kinerja dan laporan keuangannya kepada para muzzaki dan stakeholder lainnya. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh BAZNAS dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti seperti Buku Bank/laporan giro, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan lainnya. Buti-bukti tersebut dicatat dalam jurnal dan buku besar, kemudian dibuatkan laporan keuangannya secara berkala. Di BAZNAS sekarang ini telah melakukan pencatatan akuntansi dengan menggunakan sistem akuntansi yang terkomputerisasi. BAZNAS membagi dana ke dalam 7 pos, yaitu:

- 1) Dana Zakat, yaitu dana dari zakat fitrah dan zakat harta yang diterima oleh lembaga untuk dibagikan kepada 8 asnaf *mustahiq* sesuai syariah. Dana tersebut tidak boleh dibagikan selain dari 8 asnaf *mustahiq* tersebut. Pembagian

untuk amil dari dana zakat tersebut sebesar 12,5 % dan sisanya untuk 7 asnaf mustahiq lainnya.

- 2) Dana Infaq/Sedekah, yaitu yang diterima lembaga dari *muzakki* yang pemanfaatannya menjadi wewenang penuh manajemen lembaga. Di mana pembagian dari infak/sedekah tersebut untuk amil 30 % dan untuk program-program Baznas sebesar 70 %.
- 3) Dana wakaf, yaitu berupa aset yang diterima lembaga untuk keperluan tertentu baik dalam bentuk barang maupun tunai, di mana peruntukannya telah ditentukan oleh *muzzaki*.
- 4) Dana Kemanusiaan, yaitu berupa sumbangan yang diberikan oleh donatur untuk bantuan sosial seperti bencana alam, kebakaran, dan peristiwa lainnya yang menimbulkan ketidakberdayaan bagi orang-orang yang tertimpa musibah.
- 5) Dana Amil/Pengelola, yaitu bagian amil/pengelola yang berasal dari dana zakat (12,5 % dari dana zakat yang terhimpun), dan dana infaq/sedekah (40 % dari dana infaq/sedekah yang terhimpun) untuk keperluan operasional, pembayaran gaji karyawan dan publikasi amil. Sumber dana juga diperoleh dari bagi hasil yang berasal dari rekening bank syariah, subsidi dari BAZNAS, dan penerimaan lain-lain.
- 6) Dana Tebar Hewan Kurban, yaitu dana dari donatur yang diperuntukkan untuk penyembelihan hewan kurban (sapi/kambing) pada hari raya idul adha.
- 7) Penerimaan lain-lain, dana lainnya yang diterima oleh BAZNAS termasuk bagi hasil dari bank dan penerimaan dari layanan paket acara aqiqah.

G. Hasil Penelitian Dana Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZNAS Provinsi

Sulawesi Selatan

Dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara pegawai-pegawai BAZNAS. Dimana Pembagian dana Ziswaf (zakat infak/sedekah) pada BAZNAS telah sesuai dengan prinsip syari'ah. Dimana hak amil dari penerimaan dana zakat sebesar 12,5 % , dan sisanya sebesar 87,5 % untuk *mustahiq* lainnya yang dibagikan sesuai dengan pertimbangan dan ketentuan syari'ah. sedangkan hak amil terhadap penerimaan dana infak/sedekah sebesar 40 % dan 60 % dari penerimaan dana infak/sedekah ditujukan untuk program-program kerja BAZNAS.

Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan BAZNAS mulai dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi seperti bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, buku bank/laporan giro, dan bukti lainnya. Bukti-buti tersebut dicatat ke dalam jurnal dan buku besar, kemudian secara berkala dibuat laporan keuangannya (Ipansyah 2003).

Dalam proses penghimpunan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah, dana yang terhimpun tentunya berasal dari orang-orang yang telah mampu membayar zakat seperti warga masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan, instansi, dan perusahaan-perusahaan. Penghimpunan dana zakat, infak/sedekah, serta dana-dana lainnya pada BAZNAS dilakukan dengan beberapa cara antara lain, muzakki atau donator menyerahkan langsung donasinya ke BAZNAS terdekat, ada juga yang melalui layanan jemput zakat, dan layanan transfer rekening zakat di bank-

bank tertentu seperti Bank Muamalat, Bank SULSEL, dan Mandiri Syariah. Informasi dan data yang diperoleh, Badan Amil Zakat Provinsi SULSEL menyusun laporan keuangan dengan menggunakan sistem pencatatan single entry.

Hal ini berarti Badan Amil Zakat belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan Zakat, Infaq sedekah yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 109. Dalam PSAK No.109 dicatat mengenai dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal (Ari Kristin P 2013). Sesuai dengan wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Badan Amil Zakat Nasional mencatat semua pemasukan/sumbangan yang diberikan sebagai dana zakat.

H. Pembahasan

1. Sistem Akuntansi Berdasarkan PSAK No.109

PSAK 109 tentang Akuntansi zakat dan Infaq/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan. Pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya. Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi Pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya (Adeh Ratna 2010). PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infaq/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang

terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah.

Dalam dunia akuntansi dikenal istilah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Ini adalah interpretasi yang disusun Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) terkait laporan keuangan entitas bisnis dan non bisnis. PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/ sedekah. Informasi keuangan disampaikan kepada pengguna eksternal dan pengguna internal. Untuk pelaporan eksternal, diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

2. Sistem Akuntansi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Berdasarkan PSAK No.109

Dalam wawancara yang dilakukan terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dana zakat yang terhimpun diserahkan secara tunai kepada mustahik, dan sebagian juga dialihkan ke dalam program-program lain yang dinilai mampu meningkatkan taraf hidup mustahik. Dalam melakukan sistem Akuntansi/keuangan berdasarkan PSAK 109 sebagai berikut:

a. Pengakuan

Secara konseptual, pengakuan adalah penyajian suatu informasi melalui statemen keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis, pengakuan merupakan pencatatan secara resmi (penjurnalan) suatu kuantitas

(jumlah rupiah) hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan mempengaruhi suatu pos terefleksi ke dalam laporan keuangan.

1. Pengakuan aset

Aset adalah kekayaan atau harta milik organisasi yang mempunyai nilai dengan andal, memiliki manfaat ekonomi untuk kepentingan organisasi. Aset diakui dalam laporan Keuangan apabila besar kemungkinan bahwa diperoleh manfaat ekonominya di masa depan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Berikut adalah pengakuan jenis-jenis aset yang dilakukan oleh Baznas:

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah aset yang siap digunakan untuk pembayaran dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum organisasi. Yang disajikan sebagai kas dan setara kas antara lain: kas, kas kecil, dan deposito dengan masa jatuh tempo maksimal 3 bulan, cek dan bilyet giro, dan kas di bank. BAZNAS Mengakui dan mencatat kas masuk pada akun kas dan setara kas pada saat terjadi penerimaan, dan pencatatan kas keluar dilakukan pada saat terjadi pengeluaran. Pencatatan saldo kas dan setara kas disesuaikan dengan fisik kas dan setara kas per tanggal laporan.

Pada dasarnya pencatatan kas masuk dan kas keluar yang dilakukan oleh BAZNAS telah sesuai dengan PSAK No. 109. Contoh jurnal yang dilakukan BAZNAS sebagai berikut:

1. Jurnal penerimaan kas

- Setor tunai penerimaan donasi
- Penarikan dari bank ke kas BAZNAS

2) Jurnal pengeluaran kas

- Penyaluran dana ziswaf

b. Piutang

Piutang pada BAZNAS merupakan klaim terhadap pihak lain yaitu, sesama jejaring BAZNAS atau, dan kepada pihak interen yaitu, piutang karyawan dan sesama badan BAZNAS. Piutang diterima dalam bentuk kas atau aset lainnya pada masa yang akan datang. BAZNAS mengakui dan mencatat piutang saat terjadi piutang. Pencatatan debit pada akun piutang dilakukan pada saat pemberian piutang. Pendebetan piutang, otomatis merupakan pengurangan pada Kas besar (kredit) (Nor Ipansyah 2015). Pada saat pembayaran piutang, maka akan mengkredit akun piutang dan merupakan penambahan akun Kas besar (debit). Contoh jurnal piutang yang dilakukan BAZNAS sebagai berikut:

- 1) Jurnal pengakuan piutang
- 2) Jurnal pembayaran piutang

c. Biaya Dibayar di muka

Biaya dibayar di muka adalah setiap organisasi terhadap pihak lain, yang akan dikompensasi dengan penerimaan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis selama beberapa periode selanjutnya. Pada BAZNAS yang termasuk biaya dibayar di muka adalah sewa dibayar di muka. BAZNAS mengakui dan mencatat Biaya dibayar di muka pada saat terjadinya pembayaran. Pencatatan debit sewa dibayar di muka akan mengurangi akun kas besar (kredit). Pada akhir

masa penggunaan manfaat ekonomis dicatat sebagai biaya sewa (debit) dan pengurangan sewa dibayar di muka.

d. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi organisasi, yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal. Sedangkan penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaatnya. Masa manfaat adalah periode suatu aset yang diharapkan digunakan oleh organisasi.

Pencatatan debit atas akun aset tetap dilakukan oleh BAZNAS, yaitu pada saat pembayaran atau penerimaan aset tersebut. Pencatatan ini akan mengurangi akun kas besar (kredit). Dan penyusutan yang terjadi saat manfaat ekonomis aset tetap digunakan akan menimbulkan beban penyusutan (debit).

2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban adalah kemungkinan pengorbanan sumber daya organisasi (aktiva) di masa yang akan datang yang timbul akibat peristiwa atau transaksi di masa lalu yang menimbulkan tanggung jawab organisasi untuk menyelesaikan dengan memberikan sumber daya yang mengandung manfaat. kewajiban yang terdapat di BAZNAS adalah kewajiban lancar, yaitu kewajiban yang harus segera dilunasi dalam kurun waktu kurang dari setahun. jenis kewajiban lancar pada Dompot Dhuafa diantaranya hutang pihak ke-3, hutang sesama jejaring, hutang sesama cabang/hutang pada kantor pusat, dan hutang lain-lain.

Pada saat pengakuan, kewajiban dicatat dengan mengkredit akun hutang dan mendebet beban hutang. Pada saat pelunasan kewajiban, dicatat dengan mendebet akun hutang dan mengkredit akun dana yang harus disediakan untuk hutang, dan juga mencatat transaksi pembayaran kas.

3. Pengakuan Penerimaan Dana

Penerimaan dana adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari pihak eksternal dan internal, baik berbentuk kas maupun non kas. Penerimaan dana oleh BAZNAS dari aktivitas penghimpunan dana masyarakat dan aktivitas pengelolaan dana yang dilakukan organisasi. Penerimaan dari aktivitas penghimpunan dana masyarakat disebut dengan donasi. Jenis donasi yang biasa diterima oleh BAZNAS berupa zakat, infaq/sedekah dan wakaf (ziswaf), juga jenis donasi lainnya sesuai peruntukannya.

Sedangkan dana yang diperoleh dari aktivitas pengelolaannya yang dilakukan organisasi BAZNAS diantaranya, bagi hasil dari rekening bank syariah, subsidi dari kantor pusat, penerimaan program dari BAZNAS pusat, subsidi dari cabang/jejaring lainnya, dan penerimaan lain-lain. BAZNAS mengakui dan mencatat penerimaan zakat, infaq/sedekah dan wakaf pada saat kas atau aset lainnya diterima. Dana zakat yang diterima kemudian dipisahkan antara bagian amil dan *mustahiq* lainnya. Bagian dana amil sebesar 12,5 % atau seperdelapan dari dana zakat, sedangkan jumlah bagian untuk *mustahiq* lainnya sebesar 87,5 % dari dana zakat, dimana bagian dari *mustahiq* lainnya ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil dengan pertimbangan tertentu.

4. Pengakuan Penggunaan Dana

Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non kas dalam rangka penyaluran dana Ziswaf, pembayaran beban, atau pembayaran hutang. Penggunaan dana diklasifikasikan menjadi penyaluran dan beban. Dimana dana berdasarkan program kerja BAZNAS sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan beban adalah penggunaan dana untuk kepentingan operasional BAZNAS, seperti gaji dan tunjangan karyawan, biaya administrasi, dan biaya rumah tangga BAZNAS, dan juga biaya untuk tujuan publikasi.

Penyaluran adalah penggunaan dana yang ditujukan untuk kepentingan mustahiq atau pihak yang berhak menerimanya. Penyaluran dana ziswaf berupa kas diakui pada saat terjadinya pengeluaran. Penyaluran dana ziswaf non kas diakui pada saat penyerahan. Sedangkan beban diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.

b. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan setiap unsur laporan keuangan ke dalam Laporan Posisi Keuangan maupun Laporan Sumber dan Penggunaan Dana. Umumnya Ziswaf yang diterima oleh BMH berbentuk kas dan diukur sebesar jumlah Ziswaf yang diterima. Adapun sedekah/infak yang diterima oleh BAZNAS berbentuk barang berupa aset tetap diukur sesuai nilai wajar saat penerimaannya.

c. Penyajian

BAZNAS menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas:

- a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan ini berisi informasi posisi keuangan BAZNAS yang mencakup nilai aktivan passiva. aktiva terdiri atas aktiva lancar (kas dan bank, piutang, dan biaya dibayardi muka) dan aktiva tetap (peralatan), sedangkan passiva terdiri dari kewajiban (kewajiban lancar) dan ekuitas (saldo dana).

BAZNAS menyajikan saldo dana yang terakumulasi dari total seluruh dana yang meliputi dana zakat, infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan dana lain-lain. Sehingga penyajian saldo dana pada neraca BAZNAS masih berbeda dengan penyajian Saldo dana pada PSAK No. 109. Dimana pada PSAK No. 109 dana zakat, infak/sedekah, dana wakaf, dana amil, dana kemanusiaan, dana lain-lain disajikan secara terpisah dalam neraca. Contoh penyajian neraca BAZNAS dapat dilihat pada lampiran 1 (satu).

b) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana

Laporan sumber dan penggunaan dana mencerminkan kinerja Baznas dalam kemampuannya menarik dana dalam jumlah dan jenis tertentu dan kemampuannya dalam mendistribusikan secara tepat sasaran, sehingga tujuan pengumpulan dana dapat terlaksana secara tepat sasaran, sehingga tujuan pengumpulan dana dapat terlaksana efektif. Laporan ini dapat digunakan untuk menilai kinerja dan tanggung jawab amil mengelola dana ziswaf yang dititipkan oleh donatur dalam suatu periode tertentu. Contoh penyajian laporan sumber dan penggunaan dana BAZNAS Makassar dapat dilihat pada lampiran 2.

c) Laporan Arus kas

BAZNAS menyajikan laporan arus kas yang menggambarkan transaksi kas dan setara kas organisasi, baik kas masuk ataupun kas keluar sehingga dapat

diketahui kenaikan dan penurunan kas dan setara kas. Contoh penyajian pada lampiran 3.

d) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen amil sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut.

d. Pengungkapan

Pengungkapan adalah berarti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha. Dengan demikian lembaga amil zakat harus menyajikan informasi yang jelas, lengkap dan menngambara secara tepat mengenai kejadian ekonomi yang mempengaruhi posisi keuangan lembaga amil zakat. Pengungkapan yang dikemukakan dalam laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan tersebut mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen amil sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan.

e. Audit Terhadap Laporan Keuangan

Laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkala diaudit oleh auditor internal perusahaan dari kantor pusat, dan Hingga saat ini laporan keuangan yang disajikan oleh BAZNAS belum pernah diaudit oleh auditor independen.

Namun, jika ditinjau dari segi akuntansi, bentuk pelaporan yang dilakukan oleh Baznas masih tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yakni PSAK 109. Bentuk laporan keuangan yang ada hanya berupa laporan aktivitas kas yang menghimpun jumlah dana zakat yang diterima dan bentuk penyaluran serta jumlahnya. Namun, bentuk pelaporan ini dapat diterima dengan baik oleh muzakki karena lebih mudah dipahami (wawancara muzakki 10 Agustus 2017).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada lembaga amil zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pada penerapan akuntansinya, BAZNAS menggunakan sistem akuntansi dana. BAZNAS memisahkan dana menurut sumber dan peruntukannya. Dana di bagi ke dalam 7 pos, yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana pengelola/amil, dana tebar hewan kurban, dan dana lain-lain.
2. Pembagian dana Ziswaf (zakat infak/sedekah) pada BAZNAS telah sesuai dengan prinsip syari'ah. Proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan BAZNAS mulai dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi seperti bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, buku bank/laporan giro, dan bukti lainnya. Bukti-buti tersebut dicatat ke dalam jurnal dan buku besar, kemudian secara berkala dibuat laporan keuangannya.
3. Proses akuntansi di BAZNAS dibantu dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) yang disebut ACCURATE untuk memudahkan proses administrasi dan pencatatan akuntansi sehingga menghasilkan informasi keuangan dengan cepat.
4. Pengakuan terhadap dana zakat, dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan kurban, dan lainlain oleh BAZNAS

dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basis*), yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan.

Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen Baznas sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan BAZNAS terdiri dari, Laporan Posisi Keuangan (neraca), Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Catatan Atas laporan Keuangan. Pada prinsipnya perlakuan akuntansi pada BAZNAS telah sesuai dengan PSAK 109, kecuali penyajian saldo dana pada laporan posisi keuangan (neraca) BAZNAS belum sesuai dengan PSAK 109.

B. Saran

1. Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh BAZNAS harus lebih ditingkatkan lagi khususnya dalalam penyajian laporan keuangannya. Penerapan akuntansi untuk lembaga amil zakat sebaiknya mengacu kepada sistem akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi yang terkait dengan lembaga amil zakat serta sesuai dengan prinsip syari'ah sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist. hal tersebut dilakukan untuk menyeragamkan lapaoran keuangan yang dihasilkan oleh lembaga amil zakat. Dan sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan *good*

governance yang meliputi *transparancy, responsibiliti, accountability, fairness, dan indenpendensi*.

2. BAZNAS merupakan lembaga kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya untuk disalurkan kepada kaum dhuafa dalam bentuk program-program kerja yang telah ditetapkan. Maka sebaiknya lembaga ini melakukan audit, tidak hanya audit yang dilakukan oleh auditor internal lembaga, tetapi juga diaudit oleh auditor independen. hal tersebut untuk membuktikan kepada masyarakat umum atas kewajaran laporan keuangannya, sehingga lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terutama para donatur/*muzzaki*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aal-Syaikh, Yasin Ibrahim. 2008, *Kitab Zakat*. Cetakan pertama, Penerbit Marja, Bandung.
- Ali, Mohammad Daud. 2000 *Sistem Ekonomi Islam : Zakat dan Wakaf*. Cetakan pertama Penerbit : UI - Press, Jakarta.
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 2009, *Pedoman Zakat*. Cetakan pertama, Penerbit : PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Beik, Syauqi, Irfan. 2009, Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000, *Kamus Besar Indonesia*. Cetakan kedua, Penerbit : Balai Pustaka, Jakarta. Direktorat Jendral Perguruan Tinggi Agama Islam. 2000, *Ilmu Fiqih*. Jilid I; Penebit : Pusat Jakarta.
- Endahwati, Yosi Dian, 2014. Jurnal Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis), Universitas Brawijaya
- Fakhrudin, 2008, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Cetakan pertama. Penerbit : UIN-Malang Press, Jakarta.
- Huda, Nulul, dkk. 2012, Komparasi AHP dan ANP penentuan solusi pengelolaan zakat (kasus DKI dan Sulsel) Universitas Yarsi/Pascasarjana Universitas Indonesia Kajian Timur Tengah dan Islam, STIE Muhammadiyah Jakarta
- Hafidhuddin, Didin. 2010, *Zakat Infak Sedekah*. Cetakan pertama, Penerbit :Gema Insani, Jakarta
- Heykal, Mohammad & Nurul Huda. 2010, *Lembaga Keuangan Islam*. Cetakan pertama, Penerbit : Kencana, Jakarta. Di surakarta,
- Ipansyah, Nor, dkk, 2015, Jurnal Studi Penerapan Akuntansi Zakat Pada BAZNAS Provinsi Kalsel Dan BAZNAS Kota Banjarmasin,Fakultas Syari'ah dan Ekonomi IAIN Antasari. Banjarmasin
- Juan, dkk, 2013, Zakat untuk sektor produktif: Studi pada organisasi pengelola zakat Dosen Fakultas Ekonomi Universitas
- Komala Adeh Ratna, 2010, jurnal Kualitas Informasi Akuntansi Pada Organisasi Pengelola Zakat, Program Studi Akuntansi Universitas Nasional Pasim. Bandung

- M, Hidayatullhsan, 2017. *Jurnal Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat: Suatu Tinjauan Teoritis*. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Padang
- Mufraini, Arif. 2008, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Cetakan kedua, Penerbit : Kencana, Jakarta.
- Mujahidin, Akhmad. 2007, *Ekonomi Islam*. Edisi I-I; Penerbit : PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Munawir, dkk. 2000, *Kamus Al-Munawir, Kamus Bahasa Arab*, Penerbit: Pustaka Progressif, Surabaya
- M, Hidayatull, Ihsan, 2010. *Manajemen dan Akuntabilitas Institusi Pengelola Zakat :Suatu Tinjauan Teoritis* Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang
- Muhammad, Rifqi, 2013. *Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat*, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Nur, Latifah. 2011, *Manajemen Zakat Pada Dompok Dhuafa Sulawesi Selatan Di Makassar*. Skripsi. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri.
- Nuruddin, 2006 Ali. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* ; Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurul Isnaini Lutviana, 2010, *Evaluasi penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat (Studi pada Lazis Masjid Sabilillah Malang Tahun 2006-2008)*.
- Nopiardo, Widi, 2016. *Mekanisme pengelolaan zakat produktif pada badan amil zakat nasional tahan datar institut Agama Islam Negri Batusangkar*
- Fidiana, 2015. *Pemanfaatan pungutan zakat pada mekanisme pajak Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*
- Nurul Huda, Tjiptohadi Sawarjuwono. 2013, *Akuntabilitas pengelolaan zakat Melalui pendekatan modifikasi *action research**.
- P Ari Kristin, 2013. *Jurnal Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Laz Dpu Dt Cabang Semarang)*, Umi Khoirul Umah IAIN Walisongo Semarang.
- Qardawi, Yusuf. 2011, *Hukum Zakat*. Cetakan, XII; PT. Pustaka Litera Antar Nusa, Jakarta. Rasyid, Sulaiman, 1980, *Fiqih Islam*. Cetakan VII; Jakarta: At-Tahiriyah

- Istutik,2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Di Kita Malam, STIE Malangkucecwara.
- Soemitra, Andri. 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan kedua, Penerbit : Kencana, Jakarta
- Sutrisno, 2001, Hadi, *Statistik Jilid II Cetakan XI; Penerbit : Andi Yogyakarta, Yogyakarta*.
- Suyitno, dkk. 2005, *Anatomi Fiqh Zakat*. Cetakan I; Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Syaltut, Syaikh Mahmud. 2001, *Aqidah dan Syariah Islam*. Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta Tribun tanggal 2 Agustus 2012 20:35. Undang-Undang Republik Indonesia. *Pengelolaan Zakat*. Nomor 23 tahun 2011.
- Yuningsih, Astry, 2014. Pengaruh Faktor Pendapatan, Pengetahuan Zakat Dan Kredibilitas Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Lembaga Pengelola Zakat (Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi),Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta Kampus Baru UI Depok 16425